



**PENETAPAN**

**Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ayudin Bin Alidah, tempat dan tanggal lahir Selat, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Selat Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemohon I

Murni Binti Amaq Kertanadi, tempat dan tanggal lahir Kumbung, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun Selat Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 putusan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Selat Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Kertanadi yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Minangkasah (ayah kandung Pemohon II sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Maridun dan Amaq Ibok dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Roby Hamdani, laki-laki, umur 31 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

Halaman 2 putusan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 209/DS/III/2020, tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ayudin bin Alidah**) dengan Pemohon II (**Murni binti Amaq Kertanadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1985, di Dusun Selat Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 21 Juli 2020 Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan Pengadilan Agama Giri Menang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 27 Agustus 2020, sedang ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 putusan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang tidak sah, maka hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh, oleh karenanya Permohonan isbat nikah para Pemohon ini harus dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 355/Pd.P/2020/PA.GM tanggal 14 Mei 2020 tentang pembebasan biaya perkara (prodeo), maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : SP.DIPA-SP .DIPA-005.04.2.614728/2020;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020, sejumlah Rp. 196.000,00;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Halaman 4 putusan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |           |                  |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Proses      | : | Rp.       | 50.000,-         |
| 2. Panggilan Pemohon | : | Rp.       | 140.000,-        |
| 3. Meterai           | : | Rp.       | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp</b> | <b>196.000,-</b> |

Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Halaman 5 putusan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)